



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: Kd.04.3/4/PP.00.5/684/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 48 Tahun 2010 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, diberikan kepada:

NAMA MADRASAH : MTs. AL-RASYID

ALAMAT : PRT. No. 13

DESA/ KELURAHAN : SUNGAI RAWA

KECAMATAN : BATANG TUAKA

KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR

PROVINSI : R I A U

PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN

YAYASAN

BERDIRI SEJAK : 1997

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	4	0	4	0	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tembilahan, 15 Juni 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Drs. H. M. AZIZ, MM, MA
NIP. 19581 2 311990 011001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7612.AH.01.04.Tahun 2013 ✓**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Siti Zubaidah, SH Nomor 206/NOT/SZ/XI/2013 tanggal 04 November 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 19 November 2013; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN MADRASAH AL-RASYID SUNGAI RAWA ✓
NPWP : 03.324.749.5-213.000 ✓**

Berkedudukan di Jalan Merdeka Parit 13, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sesuai dengan Akta Nomor 54 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Siti Zubaidah, SH berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir. ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2013 ✓

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. YANDIR AMIN DAUD, SH., MH.
1008120108810 1 001**

